



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II Bagian A angka 3 huruf e, KPU Provinsi dapat membentuk Tim Perumus dari pakar ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari professional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 233/PK.01-BA/64/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Perumus Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, perlu menetapkan nama-nama Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Tatap Muka, Dialog Dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan personil Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
4. Memberikan rekomendasi panalis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PERUMUS	UNSUR
1	Dra. Hj. Ida Farida, M.ED.	Akademisi
2	Hamka, S.Psi, M. Psi.	Akademisi
3	Mukti Ali, S.Hut, M.B.A.	Tokoh Masyarakat
4	Wesley Liano Hutasoit, S.Sos, M.SP.	Akademisi
5	M. Khaidir	Profesional

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI